KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Selesaikan perbedaan secara konstitusional
Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Selesaikan Perbedaan secara Konstitusional

Tidak Puas dengan UU Pemilu, Silakan ke MK

BEKASI, KOMPAS — Presiden Joko Widodo, Jumat (28/7), menilai pertemuan antartokoh partai politik sah-sah saja. Sebagai negara demokrasi, semua perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan dengan cara-cara yang demokratis.

Pernyataan itu disampaikan Presiden terkait pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, Kamis malam.

Dalam pertemuan itu, Yudhoyono dan Prabowo, antara lain, menyoroti UU Pemilu yang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis hingga Jumat pekan lalu, telah disetujui untuk disahkan menjadi UU. Dalam UU itu, antara lain, ada ketentuan tentang ambang batas pencalonan presiden yang besarnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Prabowo menyatakan, partainya bersama Partai Demokrat, PKS, dan PAN tak ikut bertanggung jawab dalam UU itu (*Kompas*, 28/7).

Ambang batas pencalonan presiden yang besarnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pernah dipakai dalam Pemilu Presiden 2014 yang dimenangi Jokowi dan Pilpres 2009 yang dimenangi Yudhoyono. Adapun Pilpres 2004 yang juga dimenangi Yudhoyono memakai ketentuan ambang batas pencalonan presiden 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah nasional.

Uji materi

Presiden menegaskan, pembuatan UU Pemilu merupakan proses politik di DPR. "Ini produk demokrasi yang ada di DPR. Itu produk DPR, bukan produk pemerintah. Silakan dinilai, jika masih ada yang tidak setuju bisa (menggugat) ke Mahkamah Konstitusi. Inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki," kata Presiden.

Secara terpisah, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, berpendapat, semua pihak menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2019. Pasalnya, hanya MK yang berwenang menetapkan konstitusionalitas suatu pasal dalam UU.

"Sebaiknya, baik Presiden maupun Pak Prabowo dan Pak Yudhoyono berlapang dada menunggu putusan MK. Apalagi, sekarang sejumlah pihak sudah mengajukan uji materi," ujar Haris.

Politik akan tidak kondusif jika kedua pihak bersilang pendapat di hadapan publik. Pemerintah seharusnya fokus menjalankan program di sisa dua tahun menuju 2019. Adapun Yudhoyono dan Prabowo dapat fokus memberi kritik dan masukan produktif bagi kemaslahatan bangsa.

"Silang pendapat di muka publik itu bisa menciptakan kegaduhan politik dan sejujurnya bukan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat," kata Haris.

Langkah politik

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga melihat pertemuan Yudhoyono dan Prabowo, Kamis malam lalu, sebagai bagian dari langkah politik untuk Pemilu 2019. Demikian juga kritik yang mereka lontarkan terhadap pemerintah. "Mereka mau melihat respons masyarakat. Jika respons menggembirakan, bisa mengarah ke koalisi. Jika tidak, ya, tidak dilanjutkan," kata Eriko sembari menyatakan tidak kaget dengan hal itu.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, dalam pertemuan antara Yudhoyono dan Prabowo belum dibahas tentang Pemilu 2019, apalagi berkoalisi pada 2019. "Kalaupun ada penjajakan untuk koalisi seperti mungkin diterjemahkan orang, ya, biasa saja. Hak setiap partai untuk melakukannya," ucapnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menolak jika pertemuan itu mengarah pada koalisi pada Pemilu 2019. "Kalau bicara soal koalisi pilpres, saya rasa masih jauh. Biarkan pemerintah bekerja dengan baik. Rakyat kita masih susah. Marah nanti rakyat kalau kita sudah bicara pilpres," ujarnya. (NDY/AGE/APA/DIA)